



PUTUSAN
Nomor 179/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARLAN alias LAN bin (alm) KARTO**;
2. Tempat lahir : Pasir Ringgit;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/10 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidomulyo RT.006 RW.003, Kecamatan

Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 179/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PARLAN Als LAN Bin (Alm) KARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana “Pencurian dengan Pemberatan”**, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PARLAN Als LAN Bin (Alm) KARTO** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah kabel las yang berisikan tembaga Panjang lebih kurang 36 (tiga puluh enam) meter;
 - 1 (satu) unit tabung gas LPG 3kg warna hijau.**Dikembalikan kepada saksi SISWANTO**
 - 1 (satu) bilah kayu beroti dengan panjang 180 cm**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada **Terdakwa PARLAN Als LAN Bin (Alm) KARTO** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** secara lisan yang pada pokoknya **Terdakwa** menyesali perbuatan **Terdakwa**, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa **Terdakwa PARLAN Als LAN Bin (Alm) KARTO** pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Bengkel Las Bubut milik saksi **SISWANTO Als ARIS Bin (Alm) KATIJO Jl. Lintas Timur Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu** atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, **Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke Bengkel milik saksi SISWANTO di Jl. Lintas Timur Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, sesampainya di bengkel milik saksi SISWANTO tersebut, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat bengkel las tersebut dengan meletakkan kayu beroti yang ada disekitar bengkel ke dinding seng bengkel kemudian Terdakwa masuk kedalam bengkel las. Sesampainya didalam bengkel tersebut Terdakwa mencari barang yang bisa dijual dan mengambil kabel las sepanjang 36 (tiga puluh enam) Meter, 1 (satu) unit tabung gas LPG 3Kg, 1 (satu) unit ragam, serta 1 (satu) unit mesin air. Kemudian barang-barang tersebut Terdakwa keluarkan dengan cara melemparnya keluar dari dalam bengkel, selanjutnya Terdakwa keluar dari bengkel dengan cara memanjat dinding seng dan membawa pulang barang yang sudah diambil tersebut kerumah. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Terdakwa menjual kabel las sepanjang 36 (tiga puluh enam) meter tersebut ke tempat penampungan barang bekas di Kongsu IV Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyus seberat 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp. 400.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian dibengkel milik saksi SISWANTO Jl. Lintas Timur Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu tersebut bersama dengan Sdr. IPUNG dan sdr. MASKAT sekira pada bulan Januari 2023.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi SISWANTO untuk mengambil kabel las sepanjang 36 (tiga puluh enam) Meter dan 1 (satu) unit tabung gas LPG 3Kg.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SISWANTO selaku pemilik bengkel mengalami kerugian ± sebesar Rp3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHPidana**.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **PARLAN Als LAN Bin (Alm) KARTO** pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di bertempat di Bengkel Las Bubut milik saksi SLAMET Jl. Lintas Timur Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke Bengkel milik saksi SISWANTO di Jl. Lintas Timur Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, sesampainya di bengkel milik saksi SISWANTO tersebut, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat bengkel las tersebut dengan meletakkan kayu beroti yang ada disekitar bengkel ke dinding seng bengkel kemudian Terdakwa masuk kedalam bengkel las. Sesampainya didalam bengkel tersebut Terdakwa mencari barang yang bisa dijual dan mengambil kabel las sepanjang 36 (tiga puluh enam) Meter, 1 (satu) unit tabung gas LPG 3Kg, 1 (satu) unit ragum, serta 1 (satu) unit mesin air. Kemudian barang-barang tersebut Terdakwa keluarkan dengan cara melemparnya keluar dari dalam bengkel, selanjutnya Terdakwa keluar dari bengkel dengan cara memanjat dinding seng dan membawa pulang barang yang sudah diambil tersebut kerumah. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Terdakwa menjual kabel las sepanjang 36 (tiga puluh enam) meter tersebut ke tempat penampungan barang bekas di Kongsu IV Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyus seberat 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp. 400.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian dibengkel milik saksi SISWANTO Jl. Lintas Timur Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu tersebut bersama dengan Sdr. IPUNG dan sdr. MASKAT sekira pada bulan Januari 2023.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi SISWANTO untuk mengambil kabel las sepanjang 36 (tiga puluh enam) Meter dan 1 (satu) unit tabung gas LPG 3Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SISWANTO selaku pemilik bengkel mengalami kerugian ± sebesar Rp3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SISWANTO alias ARIS bin (alm) KATIJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 di dalam bengkel las bubut di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu saat Saksi membuka bengkel pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIB Saksi melihat barang-barang di dalam bengkel telah banyak yang hilang dan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 bengkel milik Saksi kembali dimaling orang;
 - bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang di dalam bengkel las bubut milik Saksi tersebut, namun pada saat kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 barulah Saksi berusaha mencari tahu pelakunya, dan awalnya Saksi mencurigai Terdakwa, kemudian Saksi mencari tahu keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi mendapat Informasi Terdakwa sedang berda di rumah miliknya, kemudian Saksi menjumpai Terdakwa, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan seminggu kemudian barulah Terdakwa dapat Saksi jumpai di rumahnya dan Saksi langsung menanyakan atas kejadian tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil di bengkel las bubut milik Saksi bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Saudara IPUNG (DPO) dan Saudara MASKAT (DPO);
 - bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa, dan rekan-rekan Terdakwa di dalam bengkel las bubut milik Saksi ialah berupa 2 (dua) unit gir alat berat, 1 (satu) set tromol alat berat, 2 (dua)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit grinda tangan, 2 (dua) unit bor tangan, kabel las sepanjang 36 (tiga puluh enam) meter, 1 (satu) unit tabung gas, 1 (satu) unit katrol tangan, 1 (satu) unit ragum, 1 (satu) unit mesin air;

- bahwa cara Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang di dalam bengkel las bubut milik Saksi tersebut yang pertama pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 adalah dengan menjebol dinding seng bagian belakang bengkel, dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 adalah dengan memanjat dan masuk melewati ventilasi bengkel;
- bahwa pada saat itu posisi Saksi sedang di rumah, dan Saksi mengetahui ada yang mengambil barang di bengkel Saksi pada saat Saksi hendak membuka bengkel pada pagi harinya, Saksi melihat barang-barang di dalam bengkel telah banyak yang hilang dan Saksi melihat dinding seng di belakang bengkel telah dijebol atau dirusak;
- bahwa bengkel milik Saksi tersebut memang tidak ada yang menjaga saat malam hari dan bengkel tersebut tutup serta dikunci setiap jam 18.00 WIB oleh Saksi;
- bahwa awalnya Saksi mencurigai Terdakwa, Saudara IPUNG (DPO) dan Saudara MASKAT (DPO) dikarenakan mereka sering ke bengkel milik Saksi, selain itu Saksi dan masyarakat di Japura telah mengetahui ketiga orang tersebut sering melakukan pencurian di di Japura, ditambah lagi dari pengakuan Terdakwa pada saat Saksi tanyakan di rumahnya dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa mengambil di bengkel las bubut milik Saksi bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Saudara IPUNG (DPO) dan Saudara MASKAT (DPO);
- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil barang di dalam bengkel las bubut milik Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 2 (dua) unit gir alat berat, 1 (satu) set tromol alat berat, 2 (dua) unit grinda tangan, 2 (dua) unit bor tangan, kabel las sepanjang 36 (tiga puluh enam) meter, 1 (satu) unit tabung gas, 1 (satu) unit katrol tangan, 1 (satu) unit ragum, 1 (satu) unit mesin air;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SAMSON NABABAN alias NABABAN bin KARINEL NABABAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara hilangnya barang di dalam bengkel las bubut milik Saksi SISWANTO di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saudara SISWANTO yang memberitahu kepada Saksi yang sedang di rumah bila bengkel milik Saksi telah kemasukan pencuri, yang mana pada saat Saksi SISWANTO hendak membuka bengkel pada pagi harinya, Saksi SISWANTO melihat barang-barang di dalam bengkel telah banyak yang hilang dan Saksi SISWANTO melihat dinding seng di belakang bengkel telah dijebol atau dirusak;
- bahwa bengkel milik Saksi tersebut memang tidak ada yang menjaga saat malam hari dan bengkel tersebut tutup serta dikunci setiap jam 18.00 WIB oleh Saksi;
- bahwa awalnya Saksi SISWANTO mencurigai Terdakwa, Saudara IPUNG (DPO) dan Saudara MASKAT (DPO) dikarenakan mereka sering ke bengkel milik Saksi SISWANTO, selain itu Saksi SISWANTO dan masyarakat di Japura telah mengetahui ketiga orang tersebut sering melakukan pencurian di di Japura, ditambah lagi dari pengakuan Terdakwa pada saat Saksi SISWANTO tanyakan di rumahnya dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa mengambil di bengkel las bubut milik Saksi SISWANTO bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Saudara IPUNG (DPO) dan Saudara MASKAT (DPO);
- bahwa cara Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang di dalam bengkel las bubut milik Saksi SISWANTO tersebut yang pertama pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 adalah dengan menjebol dinding seng bagian belakang bengkel, dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 adalah dengan memanjat dan masuk melewati ventilasi bengkel;
- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil barang di dalam bengkel las bubut milik Saksi SISWANTO tersebut Saksi SISWANTO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SISWANTO untuk mengambil 2 (dua) unit gir alat berat, 1 (satu) set tromol alat berat, 2

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit grinda tangan, 2 (dua) unit bor tangan, kabel las sepanjang 36 (tiga puluh enam) meter, 1 (satu) unit tabung gas, 1 (satu) unit katrol tangan, 1 (satu) unit ragum, 1 (satu) unit mesin air;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JOKO PRASTIO alias JOKO bin UJANG RIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara hilangnya barang di dalam bengkel las bubut milik Saksi SISWANTO di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saudara SISWANTO yang memberitahu kepada Saksi yang sedang di rumah bila bengkel milik Saksi telah kemasukan pencuri, yang mana pada saat Saksi SISWANTO hendak membuka bengkel pada pagi harinya, Saksi SISWANTO melihat barang-barang di dalam bengkel telah banyak yang hilang dan Saksi SISWANTO melihat dinding seng di belakang bengkel telah dijebol atau dirusak;
- bahwa bengkel milik Saksi tersebut memang tidak ada yang menjaga saat malam hari dan bengkel tersebut tutup serta dikunci setiap jam 18.00 WIB oleh Saksi;
- bahwa awalnya Saksi SISWANTO mencurigai Terdakwa, Saudara IPUNG (DPO) dan Saudara MASKAT (DPO) dikarenakan mereka sering ke bengkel milik Saksi SISWANTO, selain itu Saksi SISWANTO dan masyarakat di Japura telah mengetahui ketiga orang tersebut sering melakukan pencurian di di Japura, ditambah lagi dari pengakuan Terdakwa pada saat Saksi SISWANTO tanyakan di rumahnya dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa mengambil di bengkel las bubut milik Saksi SISWANTO bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Saudara IPUNG (DPO) dan Saudara MASKAT (DPO);
- bahwa cara Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang di dalam bengkel las bubut milik Saksi SISWANTO tersebut yang pertama pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 adalah dengan menjebol dinding seng bagian belakang bengkel, dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 adalah dengan memanjat dan masuk melewati ventilasi bengkel;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil barang di dalam bengkel las bubut milik Saksi SISWANTO tersebut Saksi SISWANTO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SISWANTO untuk mengambil 2 (dua) unit gir alat berat, 1 (satu) set tromol alat berat, 2 (dua) unit grinda tangan, 2 (dua) unit bor tangan, kabel las sepanjang 36 (tiga puluh enam) meter, 1 (satu) unit tabung gas, 1 (satu) unit katrol tangan, 1 (satu) unit ragum, 1 (satu) unit mesin air;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait perbuatan yang mengakibatkan Terdakwa ditangkap oleh polisi, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa diperiksa terkait perbuatan Terdakwa bersama rekan Terdakwa mengambil kabel las, besi alat berat dan tabung gas 3 (tiga) kilogram milik Saksi SISWANTO tanggal 7 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam bengkel milik Saksi SISWANTO yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, sementara untuk besi alat berat Terdakwa ambil di tempat tersebut pada bulan Januari 2023;
- bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang dan berpikir untuk masuk ke dalam rumah orang lain untuk mengambil barang berharga dari dalam rumah orang lain;
- bahwa untuk mengambil besi alat berat Terdakwa lakukan bersama Saudara IPUNG (DPO) dan Saudara MASKAT (DPO) pada saat tahun baru atau bulan Januari 2023, saat itu Saudara IPUNG (DPO) dan Saudara MASKAT (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencuri besi alat berat di tempat Saksi SISWANTO, Terdakwa bersama dengan Saudara IPUNG (DPO) dan Saudara MASKAT (DPO) berjalan kaki ke gudang milik Saksi SISWANTO, ketika sampai ke lokasi gudang tempat penyimpanan besi alat berat milik Saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



SISWANTO, Terdakwa yang memanjat ke dalam gudang tersebut melalui seng, pada saat Terdakwa mengambil besi alat berat, ternyata barang tidak bisa keluar, sehingga Saudara IPUNG (DPO) dan Saudara MASKAT (DPO) berjalan membongkar seng yang ada di gudang tersebut, setelah itu baru barang berupa besi alat berat bisa dikeluarkan dari gudang milik Saksi SISWANTO, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara IPUNG (DPO) dan Saudara MASKAT (DPO) membawa besi alat berat tersebut ke tempat penampung barang bekas yang berada di Kongsu IV Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, saat itu besi alat berat tersebut ketika ditimbang beratnya mencapai 300 (tiga ratus) kilogram dan harga yang diberikan oleh orang penampung barang bekas tersebut untuk 1 (satu) kilogramnya adalah Rp4000,00 (empat ribu rupiah) sehingga kami dapat uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kami bagi rata, sedangkan untuk kabel las dan tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram, Terdakwa mengambilnya hanya seorang diri, kejadiannya pada Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di gudang milik Saksi SISWANTO, saat itu Terdakwa melakukan melakukan perbuatan mengambil dengan cara yang sama yaitu dengan memanjat gudang dengan dibantu kayu beroti, ketika Terdakwa berhasil masuk ke dalam gudang, Terdakwa mulai mencari barang yang bisa dijual dan mengambil kabel las dan tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram, setelah itu Terdakwa membawa kabel las dan tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram ke rumah Terdakwa dan kabel las tersebut Terdakwa jual di tempat penampung barang bekas di Kongsu IV Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu ketika ditimbang, kabel las tersebut seberat 10 (sepuluh) kilogram dan harga yang diberikan oleh penampung yaitu Rp4000,00 (empat ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;

- bahwa untuk peran Terdakwa yaitu memanjat gudang hingga masuk ke dalam gudang, sementara peran Saudara IPUNG (DPO) dan Saudara MASKAT (DPO) adalah memantau situasi diluar dan orang yang merencanakan untuk mengambil besi alat berat, sementara untuk kabel las dan tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram adalah inisiatif Terdakwa sendiri;
- bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil kabel las, besi alat berat, dan tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kembali dan mendapatkan uang sehingga uangnya bisa untuk keperluan pribadi;

- bahwa Terdakwa sendiri yang membongkar seng di bengkel dengan menggunakan kayu beroti dengan cara dicongkel hingga seng bagian bawahnya terbuka dan Terdakwa pun bisa mengeluarkan barang yang Terdakwa ambil dari dalam bengkel, yang mana setelah Terdakwa memanjat ke dalam bengkel, Terdakwa keluar lagi dengan cara memanjat tempat sebelumnya dan ketika sudah keluar dari bengkel las, Terdakwa menggunakan kayu beroti yang Terdakwa pakai memanjat tadi untuk mencongkel seng di sebelah kanan bengkel dan ketika seng sudah terbuka sedikit Terdakwa bisa masuk ke dalam bengkel dan mengeluarkan barang/besi alat berat yang Terdakwa ambil;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) unit gir alat berat, 1 (satu) set tromol alat berat, 2 (dua) unit grinda tangan, 2 (dua) unit bor tangan, kabel las sepanjang 36 (tiga puluh enam) meter, 1 (satu) unit tabung gas, 1 (satu) unit katrol tangan, 1 (satu) unit ragum, 1 (satu) unit mesin air;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kabel las yang berisikan tembaga panjang lebih kurang 36 (tiga puluh enam) meter;
- 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- 1 (satu) bilah kayu beroti dengan panjang 180 (seratus delapan puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 di dalam bengkel las bubut di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, saat Saksi SISWANTO selaku pemilik bengkel membuka bengkel pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIB Saksi SISWANTO melihat barang-barang di dalam bengkel telah banyak yang hilang dan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 barang-barang di bengkel milik Saksi SISWANTO kembali hilang;
- bahwa saat kejadian yang kedua hari Jumat tanggal 7 April 2023 Saksi SISWANTO berusaha mencari tahu pelakunya, dan Saksi SISWANTO mencurigai Terdakwa karena Terdakwa sering ke bengkel Saksi SISWANTO dan dikenal masyarakat Japura sering mengambil barang milik orang lain, kemudian Saksi SISWANTO mencari tahu keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi SISWANTO mendapat Informasi Terdakwa sedang berada di rumah miliknya, kemudian Saksi SISWANTO menjumpai Terdakwa, namun Terdakwa langsung melarikan diri dan seminggu kemudian barulah Terdakwa dapat Saksi SISWANTO jumpai di rumahnya dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang di bengkel las bubut milik Saksi bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Saudara IPUNG (DPO) dan Saudara MASKAT (DPO);
- bahwa barang-barang milik Saksi SISWANTO yang diambil oleh Terdakwa, dan rekan-rekan Terdakwa di dalam bengkel las bubut milik Saksi SISWANTO ialah berupa 2 (dua) unit gir alat berat, 1 (satu) set tromol alat berat, 2 (dua) unit grinda tangan, 2 (dua) unit bor tangan, kabel las sepanjang 36 (tiga puluh enam) meter, 1 (satu) unit tabung gas, 1 (satu) unit katrol tangan, 1 (satu) unit ragum, 1 (satu) unit mesin air;
- bahwa cara Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang di dalam bengkel las bubut milik Saksi SISWANTO yang pertama pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 adalah dengan menjebol dinding seng bagian belakang bengkel menggunakan kayu beroti, dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 adalah dengan memanjat dan masuk melewati ventilasi bengkel;
- bahwa bengkel milik Saksi tersebut memang tidak ada yang menjaga saat malam hari dan bengkel tersebut tutup serta dikunci setiap jam 18.00 WIB oleh Saksi SISWANTO;
- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil barang di dalam bengkel las bubut milik Saksi SISWANTO tersebut Saksi SISWANTO

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SISWANTO untuk mengambil 2 (dua) unit gir alat berat, 1 (satu) set tromol alat berat, 2 (dua) unit grinda tangan, 2 (dua) unit bor tangan, kabel las sepanjang 36 (tiga puluh enam) meter, 1 (satu) unit tabung gas, 1 (satu) unit katrol tangan, 1 (satu) unit ragum, dan 1 (satu) unit mesin air;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan



terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama PARLAN alias LAN bin (alm) KARTO, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "barangsiapa" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 di dalam bengkel las bubut di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, saat Saksi SISWANTO selaku pemilik bengkel membuka bengkel pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIB Saksi SISWANTO melihat barang-barang di dalam bengkel telah banyak yang hilang dan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 barang-barang di bengkel milik Saksi SISWANTO kembali hilang;

Menimbang, bahwa saat kejadian yang kedua hari Jumat tanggal 7 April 2023 Saksi SISWANTO berusaha mencari tahu pelakunya, dan Saksi SISWANTO mencurigai Terdakwa karena Terdakwa sering ke bengkel Saksi SISWANTO dan dikenal masyarakat Japura sering mengambil barang milik orang lain, kemudian Saksi SISWANTO mencari tahu keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi SISWANTO mendapat Informasi Terdakwa sedang berada di rumah miliknya, kemudian Saksi SISWANTO menjumpai Terdakwa, namun Terdakwa langsung melarikan diri dan seminggu kemudian barulah Terdakwa dapat Saksi SISWANTO jumpai di rumahnya dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang di bengkel las bubut milik Saksi bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Saudara IPUNG (DPO) dan Saudara MASKAT (DPO);

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi SISWANTO yang diambil oleh Terdakwa, dan rekan-rekan Terdakwa di dalam bengkel las bubut milik Saksi SISWANTO ialah berupa 2 (dua) unit gir alat berat, 1 (satu) set tromol alat berat, 2 (dua) unit grinda tangan, 2 (dua) unit bor tangan, kabel las sepanjang 36 (tiga puluh enam) meter, 1 (satu) unit tabung gas, 1 (satu) unit katrol tangan, 1 (satu) unit ragum, 1 (satu) unit mesin air;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang di dalam bengkel las bubut milik Saksi SISWANTO yang pertama pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 adalah dengan menjebol dinding seng



bagian belakang bengkel menggunakan kayu beroti dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 adalah dengan memanjat dan masuk melewati ventilasi bengkel;

Menimbang, bahwa bengkel milik Saksi tersebut memang tidak ada yang menjaga saat malam hari dan bengkel tersebut tutup serta dikunci setiap jam 18.00 WIB oleh Saksi SISWANTO;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil barang di dalam bengkel las bubut milik Saksi SISWANTO tersebut Saksi SISWANTO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SISWANTO untuk mengambil 2 (dua) unit gir alat berat, 1 (satu) set tromol alat berat, 2 (dua) unit grinda tangan, 2 (dua) unit bor tangan, kabel las sepanjang 36 (tiga puluh enam) meter, 1 (satu) unit tabung gas, 1 (satu) unit katrol tangan, 1 (satu) unit ragum, dan 1 (satu) unit mesin air;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang berupa 2 (dua) unit gir alat berat, 1 (satu) set tromol alat berat, 2 (dua) unit grinda tangan, 2 (dua) unit bor tangan, kabel las sepanjang 36 (tiga puluh enam) meter, 1 (satu) unit tabung gas, 1 (satu) unit katrol tangan, 1 (satu) unit ragum, dan 1 (satu) unit mesin air dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemilik barang, dalam hal ini adalah Saksi SISWANTO, dan maksud dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka semua unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 di dalam bengkel las bubut di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, saat Saksi SISWANTO selaku pemilik bengkel membuka bengkel pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIB Saksi SISWANTO melihat barang-barang di dalam bengkel miliknya telah banyak yang hilang dan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 barang-barang di bengkel milik Saksi SISWANTO tersebut kembali hilang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang di dalam bengkel las bubut milik Saksi SISWANTO yang pertama pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 adalah dengan menjebol dinding seng bagian belakang bengkel menggunakan kayu beroti dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 adalah dengan memanjat dan masuk melewati ventilasi bengkel, dengan demikian sub unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi, sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) buah kabel las yang berisikan tembaga panjang lebih kurang 36 (tiga puluh enam) meter;
- 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Saksi SISWANTO yang sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SISWANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) bilah kayu beroti dengan panjang 180 (seratus delapan puluh) sentimeter;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SISWANTO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PARLAN alias LAN bin (alm) KARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kabel las yang berisikan tembaga panjang lebih kurang 36 (tiga puluh enam) meter;
 - 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau;Dikembalikan kepada Saksi SISWANTO;
- 1 (satu) bilah kayu beroti dengan panjang 180 (seratus delapan puluh) sentimeter;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Rgt